

**PUTUSAN****NOMOR : 189 /Pid.Sus/ 2014/PN. PBL****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: NUR HIDAYATI Binti TOEMIDJAN
Tempat Lahir	: Probolinggo
Umur/Tanggal Lahir	: 44 Tahun / 19 April 1970
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl.Kahuripan Utara Raya 74 C RT.02 RW.01 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau Perum Pondok Indah Jl.Arjuno IV No.4 Rt.13 Rw.03 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMU
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota berdasarkan surat perintah, No.Pol : SP.Han/19/VIII/2014/Reskoba, tertanggal 26 Agustus 2014 terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014, di perpanjang oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan



Nomor: B-38/0.5.20/Epp.3/09/2014 tertanggal 12 September 2014, terhitung sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014 ;

2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan surat perintah penahanan Nomor Print 43/0.5.20/Ep.3/10/2014 tertanggal 16 Oktober 2014 terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan surat penetapan penahanan No.189/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Pbl, tertanggal 24 Oktober 2014, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 November 2014 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat penetapan penahanan No.189/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Pbl, tertanggal 11 Nopember 2014, terhitung sejak tanggal 23 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Terdakwa dipersidangan di dampingi Penasihat Hukum SUGENG HARIYADI,SH Advokat-Pengacara berkantor di JL.Basuki Rahmat Gang Masjid Baiturrohman No.8 Probolinggo berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor:189/Pid.Sus/2014/PN.PBL tanggal 30 Oktober 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tertanggal 20 November 2014 No. Reg. Perkara : PDM-41/Probo/Ep.3/11/2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **NUR HIDAYATI Binti TOEMIDJAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**"



sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR HIDAYATI Binti TOEMIDJAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah pocket serbuk kristal putih yang diduga shabu dengan berat total beserta pembungkusnya 3,20 (tiga koma dua puluh) gram ;
  - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah pipet kaca ;
  - 1 (satu) buah bungkus korek api ;
  - 1 (satu) lembar tiket Bus PO Lajju jurusan Probolinggo-Malang;
  - 1 (satu) buah HP Nokia type C3 warna biru kombinasi hitam dengan nomor kartu 081392122882;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - Uang tunai sebesar Rp.2.450.000,-(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

**Disetor ke kas Negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan Nomor : PDM-41/Probo/10/2014 tertanggal 16 Oktober 2014 sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU**





Bahwa ia terdakwa **NUR HIDAYATI Binti TOEMIDJAN** pada hari Senin tanggal 25 September 2014 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jalan Raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang bermaksud mengambil shabu yang sebelumnya telah dibeli terdakwa dari Toni (DPO) pada hari Senin tanggal 25 September 2014 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa berangkat ke Malang bermaksud menemui Toni (DPO) untuk mengambil shabu tersebut. Setelah tiba di Malang terdakwa menghubungi Toni dimana Toni menyuruh terdakwa untuk menunggu di sekitar terminal Arjosari. Selanjutnya terdakwa ke terminal Arjosari dan menunggu di terminal tersebut. Tidak beberapa kemudian datang seseorang yang menggunakan sepeda motor menghampiri terdakwa lalu menyerahkan barang yang dibungkus kertas yang di isolasi berisi 2 klip plastic serbuk kristal, kemudian terdakwa kembali ke Probolinggo sekira pukul 18.30 Wib terdakwa tiba di Probolinggo. Ketika turun dari bus di depan Alfamart di kelurahan Triwung lor, kecamatan Kademangan Kota Probolinggo terdakwa ditangkap oleh saksi Anang Farid M, saksi Yanuar Randi dan saksi Chomsiar M (ketiganya anggota Polri) bersama-sama anggota Reskoba lainnya yang sebelumnya telah lama memantau gerak-gerik terdakwa dimana berdasarkan laporan dari masyarakat di rumah terdakwa Perumahan Pondok Indah Jl. Arjuna 1v/4 Rt.13 Rw.3 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo sering digunakan untuk pesta shabu-shabu. Ketika terdakwa digeledah ditemukan barang bukti di dalam bungkus korek api yang berada di dalam dompet berwarna coklat milik terdakwa berupa 2 (dua) klip plastic yang berisi serbuk kristal (setelah ditimbang berat keseluruhan beserta pembungkusnya 3,20 gram) di duga shabu. Kepada ketiga petugas terdakwa tidak dapat menunjukkan izin



dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa setelah barang bukti yang di dapat dari terdakwa di sita, disisihkan dan diperiksa secara laboratories, selanjutnya keluar hasilnya dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:5370/NNF/2014 tanggal 08 September 2014 di simpulkan bahwa barang bukti Nomor: 6640/2014/NNF, 6641/2014/NNF dan 6642/2014/NNF adalah positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **NUR HIDAYATI Binti TOEMIDJAN** pada hari Senin tanggal 25 September 2014 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jalan Raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebelum tertangkap sudah sering mengkonsumsi shabu sejak tahun 1998 berdasarkan surat keterangan dari dr.Erieko Harisusanto tanggal 08 Mei 2013, tanggal 15 Mei 2013, tanggal 06 Maret 2014 dan tanggal 17 Maret 2014 terdakwa di diagnose ketergantungan Metamphetamin. Adapun alasan terdakwa menggunakan shabu tersebut hingga mengakibatkan ketergantungan adalah memiliki masalah rumah tangga.

Bahwa terdakwa yang bermaksud mengambil shabu untuk di konsumsi sendiri yang sebelumnya telah dibeli terdakwa dari Toni (DPO) pada hari Senin tanggal 25 September 2014 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa berangkat ke Malang bermaksud





menemui Toni (DPO) untuk mengambil shabu tersebut. Setelah tiba di Malang terdakwa menghubungi Toni dimana Toni menyuruh terdakwa untuk menunggu di sekitar terminal Arjosari. Selanjutnya terdakwa ke terminal Arjosari dan menunggu di terminal tersebut. Tidak beberapa kemudian datang seseorang yang menggunakan sepeda motor menghampiri terdakwa lalu menyerahkan barang yang dibungkus kertas yang di isolasi berisi 2 klip plastic serbuk kristal, kemudian terdakwa kembali ke Probolinggo sekira pukul 18.30 Wib terdakwa tiba di Probolinggo. Ketika turun dari bus di depan Alfamart di kelurahan Triwung lor, kecamatan Kademangan Kota Probolinggo terdakwa ditangkap oleh saksi Anang Farid M, saksi Yanuar Randi dan saksi Chomsiar M (ketiganya anggota Polri) bersama-sama anggota Reskoba lainnya yang sebelumnya telah lama memantau gerak-gerik terdakwa dimana berdasarkan laporan dari masyarakat di rumah terdakwa Perumahan Pondok Indah Jl. Arjuna 1v/4 Rt.13 Rw.3 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo sering digunakan untuk pesta shabu-shabu. Ketika terdakwa digeledah ditemukan barang bukti di dalam bungkus korek api yang berada di dalam dompet berwarna coklat milik terdakwa berupa 2 (dua) klip plastic yang berisi serbuk kristal (setelah ditimbang berat keseluruhan beserta pembungkusnya 3,20 gram) di duga shabu. Kepada ketiga petugas terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa setelah barang bukti yang di dapat dari terdakwa di sita, disisihkan dan diperiksa secara laboratories, selanjutnya keluar hasilnya dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:5370/NNF/2014 tanggal 08 September 2014 di simpulkan bahwa barang bukti Nomor: 6640/2014/NNF, 6641/2014/NNF dan 6642/2014/NNF adalah positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu :

1. **Saksi ANANG FARID M, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar jam 18.30 Wib di depan toko Alfamart di JL.Raya Bromo Kelurahan Triwung Lor kecamatan Kademangan Kota Probolinggo bersama rekan saksi yaitu saksi Yanuar Randy P, SH. dan saksi Chomsiar M;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Perumahan Pondok Indah Jl.Arjuna IV/4 Rt.13 Rw.03 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo sering di gunakan untuk pesta shabu-shabu;
- Bahwa pada waktu di tangkap terdakwa baru saja turun dari bus jurusan Malang dan kemudian di geledah oleh saksi-saksi dari Reskoba dan ditemukan 1 (satu) pocket serbuk kristal putih yang di duga shabu dengan berat 0,25 gram, 1 (satu) buah HP Nokia type 1280 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar serbuk kristal putih yang di duga shabu dengan berat 0,25 gram yang di duga shabu tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa barang tersebut diperoleh terdakwa dari seorang bernama TONI di Lapas Malang seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa terdakwa sudah dua kali membeli barang tersebut pada TONI yang pertama pada bulan Februari 2014 dan yang kedua pada saat terdakwa di tangkap yaitu pada tanggal 25 Agustus 2014 ;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan izin kepemilikan benda tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga terdakwa kemudian di amankan oleh saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi YANUAR RANDY P. SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar jam 18.30 Wib di depan toko Alfamart di JL.Raya Bromo Kelurahan Triwung Lor kecamatan Kademangan Kota Probolinggo bersama rekan saksi yaitu saksi Anang Farid M, SH. dan saksi Chomsiar M;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Perumahan Pondok Indah Jl.Arjuna IV/4 Rt.13 Rw.03 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo sering di gunakan untuk pesta shabu-shabu;
- Bahwa pada waktu di tangkap terdakwa baru saja turun dari bus jurusan Malang dan kemudian di geledah oleh saksi-saksi dari Reskoba dan ditemukan 1 (satu) pocket serbuk kristal putih yang di duga shabu dengan berat 0,25 gram, 1 (satu) buah HP Nokia type 1280 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar serbuk kristal putih yang di duga shabu dengan berat 0,25 gram yang di duga shabu tersebut adalah milik terdakwa ;





- Bahwa barang tersebut diperoleh terdakwa dari seorang bernama TONI di Lapas Malang seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah dua kali membeli barang tersebut pada TONI yang pertama pada bulan Februari 2014 dan yang kedua pada saat terdakwa di tangkap yaitu pada tanggal 25 Agustus 2014 ;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan izin kepemilikan benda tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga terdakwa kemudian di amankan oleh saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

**Keterangan Ahli dr.ERIEKO HARI SUSANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa ahli adalah seorang dokter yang bekerja di RS Wijaya Surabaya dan sering menangani pasien ketergantungan Narkoba;
- Bahwa benar terdakwa pernah menjadi pasien saksi ahli dimana terdakwa pada saat itu sedang ketergantungan Narkotika ;
- Bahwa terdakwa pernah dirawat inap di RS Wijaya tersebut pada tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan 12 Mei 2013 dan selanjutnya terdakwa rutin melakukan control pada tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan 15 Mei 2014 tetapi belum selesai menjalani kontrol rutin tersebut terdakwa di rawat inap kembali pada tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan 10 Maret 2014 dan selanjutnya melakukan rawat jalan kembali pada tanggal 17 Maret 2014 hingga sekarang;
- Bahwa dari diagnose yang di lakukan terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa mengalami ketergantungan Metamphetamin dan adanya gangguan kejiwaan;
- Bahwa ketergantungan Narkotika ini setiap saat dapat kambuh lagi meskipun sudah berobat akibat depresi maupun adanya masalah yang berat sehingga



sangat di perlukan dukungan keluarga untuk melepaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba tersebut ;

- Bahwa terdakwa saat diantar keluarganya ke rumah sakit Wijaya dalam keadaan sakau karena pengaruh shabu-shabu yang telah di konsumsi selama 5 (lima) hari berturut-turut;
- Bahwa akibat dari penggunaan shabu-shabu yang tidak terkontrol dan terus menerus akan mengakibatkan kerusakan pada jaringan otak, cacat badan, linglung maupun menyendiri dalam dunianya sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa ke persidangan juga Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah pocket serbuk kristal putih yang diduga shabu dengan berat total beserta pembungkusnya 3,20 (tiga koma dua puluh) gram ;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah bungkus korek api ;
- 1 (satu) lembar tiket Bus PO Laju jurusan Probolinggo-Malang;
- 1 (satu) buah HP Nokia type C3 warna biru kombinasi hitam dengan nomor kartu 081392122882;
- Uang tunai sebesar Rp.2.450.000,-(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa telah ditangkap Petugas Reskoba Polres Kota Probolinggo di JL.Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo karena kedapatan membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat 3 (tiga) gram ;



- Bahwa, terdakwa memperoleh barang tersebut dari seseorang bernama TONI di Malang dan sekarang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Malang;
- Bahwa, terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara terdakwa menghubungi TONI dan kemudian oleh TONI terdakwa disuruh menunggu di terminal Arjosari tidak lama kemudian datang seorang suruhan TONI membawakan barang tersebut yang sudah dibungkus kertas dan diisolasi kemudian di berikan pada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pada orang tersebut kemudian setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa naik bus PO Lajju dan kembali ke Probolinggo ;
- Bahwa, setibanya di Probolinggo dan turun dari bus terdakwa langsung ditangkap dan digeledah oleh Petugas Reskoba Polres Kota Probolinggo dan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) klip Kristal Putih yang di duga shabu-shabu;
- Bahwa, shabu-shabu tersebut terdakwa gunakan sendiri dan bukan untuk dijual lagi;
- Bahwa, shabu-shabu tersebut digunakan terdakwa dengan cara terdakwa menggabungkan pipet kaca yang panjangnya kira-kira 5cm dengan sedotan yang panjangnya kira-kira 15cm di kedua ujungnya, kemudian shabunya ditaruh di dalam pipet kaca yang bagian bawah dan kemudian di bakar dan setelah keluar asap melalui sedotan maka barulah asap tersebut dihisap/disedot.
- Bahwa, terdakwa mulai menggunakan shabu-shabu ini sejak tahun 1998 sampai tahun 2007 karena saat itu terdakwa menghadapi perceraian dengan suaminya dan terdakwa menggunakan kembali pada awal tahun 2013 sampai sekarang hingga kemudian terdakwa di tangkap oleh Petugas yang berwenang;
- Bahwa, terdakwa pernah di rawat inap di RS Wijaya karena ketergantungan shabu-shabu yaitu tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 dan tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 ;





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini anggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa telah ditangkap Petugas Reskoba Polres Kota Probolinggo di JL.Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo karena kedapatan membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat 3 (tiga) gram ;
- Bahwa, benar terdakwa memperoleh barang tersebut dari seseorang bernama TONI di Malang dan sekarang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Malang;
- Bahwa, benar terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara terdakwa menghubungi TONI dan terdakwa disuruh menunggu di terminal Arjosari kemudian datang seorang suruhan TONI membawakan barang tersebut lalu di berikan pada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pada orang tersebut selanjutnya terdakwa naik bus PO Ladju kembali ke Probolinggo ;
- Bahwa, benar setibanya di Probolinggo dan turun dari bus terdakwa langsung ditangkap dan digeledah oleh Petugas Reskoba Polres Kota Probolinggo dan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) klip Kristal Putih yang di duga shabu-shabu;
- Bahwa, benar shabu-shabu tersebut terdakwa gunakan sendiri dan bukan untuk dijual lagi;
- Bahwa, benar shabu-shabu tersebut digunakan terdakwa dengan cara terdakwa menggabungkan pipet kaca yang panjangnya kira-kira 5cm dengan sedotan yang panjangnya kira-kira 15cm di kedua ujungnya, kemudian shabunya ditaruh di dalam pipet kaca yang bagian bawah dan kemudian di bakar dan setelah keluar asap melalui sedotan maka barulah asap tersebut dihisap/disedot.



- Bahwa, benar terdakwa mulai menggunakan shabu-shabu ini sejak tahun 1998 sampai tahun 2007 karena saat itu terdakwa menghadapi perceraian dengan suaminya dan terdakwa menggunakan kembali pada awal tahun 2013 sampai sekarang hingga kemudian terdakwa di tangkap oleh Petugas yang berwenang;

- Bahwa, benar terdakwa pernah di rawat inap di RS Wijaya karena ketergantungan shabu-shabu yaitu tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 dan tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 ;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut dapat diterapkan kepada unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka kami hanya akan membuktikan dakwaan yang paling tepat yang memenuhi seluruh unsur dakwaan yaitu dakwaan Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I
2. Bagi diri sendiri

**Ad. 1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anang Farid M, SH., saksi Yanuar Randy P, SH., dan saksi Chomsiar M, ketiganya adalah Petugas Reskoba Polres Kota Probolinggo telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar jam 18.30 WIB di depan toko Alfamart di JL.Bromo kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo setelah terdakwa turun dari bus jurusan Malang-Probolinggo.



Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan di temukan 2 (dua) klip plastik serbuk kristal di duga shabu seberat 3,20 gram yang diperoleh terdakwa dari seseorang bernama TONI di Lapas Malang. Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan tujuan akan di pergunakannya sendiri bukan untuk dijual kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut digunakan untuk dirinya sendiri dan bukan untuk dijual kembali. Bahwa banyaknya permasalahan yang dihadapi terdakwa terutama masalah keluarga membuat terdakwa mencari pelampiasan dengan mengonsumsi shabu-shabu sejak tahun 1998 dan terdakwa pernah di rawat di RS Wijaya Surabaya karena ketergantungan shabu-shabu tersebut. Dimana hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi ahli di persidangan yaitu dr.Erieko Hari Susanto dokter pada RS Wijaya Surabaya yang pernah menangani terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dr.Erieko Hari Susanto di persidangan bahwa terdakwa pernah diantar keluarganya untuk rawat inap pada tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 dan tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa.

#### **Ad.2. Bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anang Farid M, SH., saksi Yanuar Randy P, SH., dan saksi Chomsiar M, ketiganya adalah Petugas Reskoba Polres Kota Probolinggo telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar jam 18.30 WIB di depan toko Alfamart di JL.Bromo kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo setelah terdakwa turun dari bus jurusan Malang-Probolinggo.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan di temukan 2 (dua) klip plastik serbuk Kristal di duga shabu seberat 3,20 gram seharga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)





yang diperoleh terdakwa dari seseorang bernama TONI di Lapas Malang. Terdakwa memperoleh barang tersebut untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk dijual lagi dan barang tersebut tidak di ecer oleh TONI sehingga Terdakwa harus membeli dalam jumlah yang besar dan untuk di pergunakan dalam jangka waktu yang lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut digunakan untuk dirinya sendiri dan bukan untuk dijual kembali. Bahwa banyaknya permasalahan yang dihadapi terdakwa terutama masalah keluarga membuat terdakwa mencari pelampiasan dengan mengonsumsi shabu-shabu.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini pun **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa, dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa terbukti sebagai pengguna Narkotika Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman rehabilitasi karena berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang patut di jatuhi hukuman rehabilitasi bagi pecandu Narkotika adalah mereka yang saat tertangkap tangan kedapatan membawa shabu seberat 1 gram sedangkan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti seberat 3,20 gram sehingga patutlah terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Terdakwa, lagi pula



Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Hakim sudah tepat memidana terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah pocket serbuk kristal putih yang diduga shabu dengan berat total beserta pembungkusnya 3,20 (tiga koma dua puluh) gram ;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah bungkus korek api ;
- 1 (satu) lembar tiket Bus PO Lajju jurusan Probolinggo-Malang;
- 1 (satu) buah HP Nokia type C3 warna biru kombinasi hitam dengan nomor kartu 081392122882;
- Uang tunai sebesar Rp.2.450.000,-(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**



- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi antara hal-hal yang memberatkan dengan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim hal-hal yang meringankan setimpal dengan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **NUR HIDAYATI Binti TOEMIDJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri."
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah pocket serbuk kristal putih yang diduga shabu dengan berat total beserta pembungkusnya 3,20 (tiga koma dua puluh) gram ;
  - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;





- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah bungkus korek api ;
- 1 (satu) lembar tiket Bus PO Laju jurusan Probolinggo-Malang;
- 1 (satu) buah HP Nokia type C3 warna biru kombinasi hitam dengan nomor kartu
- 081392122882;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Uang tunai sebesar Rp.2.450.000,-(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara;**

6. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS**, tanggal **27 NOVEMBER 2014** dengan susunan **FAHZAL HENDRI,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **MARIA ANITA CHRISTIANI C, SH.** dan **HAPSARI RETNO W, SH** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan di hadir **SYAKUR, SH.MHum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **MUHAMMAD HENDRA HIDAYAT, SH,MHum** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

**1.MARIA ANITA CHRISTIANI C, SH.**

**2.HAPSARI RETNO WIDOWULAN, SH.**

Hakim Ketua ,

**FAHZAL HENDRI,SH.MH**

Panitera Pengganti

**SYAKUR, SH.MHum.**



Dicatat disini : Bahwa Putusan Nomor : 189/Pid.Sus/PN.Pbl tanggal 27 Nopember 2014, telah berkekuatan hukum tetap karena pada tanggal 27 Nopember 2014 terdakwa dan Penuntut Umum telah menerima putusan tersebut dengan baik;

Panitera Pengganti

SYAKUR, SH.MHum.